

**ANALISIS FUNGSI LKM-A "SURI INDAH"
GAPOKTAN SINAMAR DALAM MENGELOLA DANA
PROGRAM BLM-PUAP NAGARI SUNGAI RIMBANG
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OLEH

SYAHRUL WADI

06 914 014



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**ANALISIS FUNGSI LKM-A "SURI INDAH" GAPOKTAN SINAMAR,
DALAM MENGELOLA DANA PROGRAM BLM-PUAP
NAGARI SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fungsi yang dijalankan oleh LKM-A "Suri Indah" Gapoktan Sinamar dalam mengelola dana program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah; (2) mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP secara partisipatif; dan (3) menganalisa kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*). Pengambilan data dilakukan melalui *key informan* yang terdiri dari: a) Penyelia Mitra Tani (PMT); b) Manajer Umum LKM-A Suri Indah; dan c) Pengurus Gapoktan Sinamar. Sedangkan peserta *Focus Group Discussion* (FGD) terdiri dari unsur: a) PMT; b) anggota Gapoktan Sinamar; c) perangkat nagari; d) masyarakat sekitar LKM-A; e) pengelola LKM-A; dan f) pengurus Gapoktan. Data yang dikumpulkan dari responden-responden tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisa secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian memaparkan bahwa pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar telah merujuk kepada aturan-aturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, dan juga menerapkan kebijakan-kebijakan lokal yaitu: a) pembentukan Badan Penyelamat Keuangan (BPK); dan b) adanya Studi Kelayakan Usaha oleh pengurus Gapoktan. Perbedaan antara rencana dan realisasi sebagai akibat dari keterlambatan pencairan dana ke rekening Gapoktan, pertimbangan terhadap usaha anggota, dan pertimbangan terhadap watak/karakter calon peminjam. Pelaksanaan FGD merumuskan 5 poin penting dalam pengelolaan bantuan modal, yaitu: 1) mudah diterima oleh masyarakat (*acceptable*); 2) dipertanggungjawabkan (*accountable*); 3) berorientasi ekonomis (*profitable*); 4) dapat dilestarikan (*sustainable*); dan 5) mudah digulirkan dalam masyarakat (*replicable*) dengan perhatian utama pada poin *accountable*. Kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP berprediket "**cukup sehat**" yang berarti LKM-A Suri Indah sudah cukup baik dalam pengelolaan dana bantuan modal, dengan kelemahan terdapat pada aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri LKM-A.

LKM-A Suri Indah disarankan untuk memperluas wilayah kerja dan mempersiapkan diri menjadi Bank Tani, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan SDM dan usahanya serta perlu peningkatan partisipasi anggota untuk meningkatkan kinerja yang lemah. Dukungan berbagai pihak terutama pemerintah diperlukan, serta adanya pengawasan secara *bottom-Up* dan perbaikan kebijakan birokrasi pencairan dana bantuan modal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian semenjak dicanangkan pada Repelita I telah mencapai usia 40 tahunan, namun pencapaian peningkatan produksi, kemandirian, dan kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Pada tahun 1984, Indonesia pernah mencapai swasembada beras, namun status ini hanya sementara. Saat ini produksi pertanian sangat sulit ditingkatkan karena tidak mampu mengejar tingkat konsumsi, sehingga tidak dapat menghindarkan import berbagai komoditas pangan. Selain itu, perekonomian nasional menghadapi berbagai masalah, antara lain tekanan pasar bebas dunia, krisis ekonomi, perubahan iklim serta bencana alam (Mayrowani, 2008).

Menyikapi hal tersebut, saat ini pemerintah perlu membuat program-program pembangunan pertanian yang benar-benar efektif untuk menyelamatkan bangsa ini dari kelaparan, kemiskinan, pengangguran dan ketergantungan dari luar negeri. Sasaran tersebut telah diusahakan tercapai oleh pemerintah dengan menerbitkan beberapa kebijakan pembangunan pertanian dan mengimplementasikan berbagai program dengan anggaran yang terbatas (Departemen Pertanian, 2007).

Peran Pemerintah untuk mendukung pembangunan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan wilayah; (3) fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; (4) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian (Departemen Pertanian, 2007).

Semua peran pemerintah tersebut diatas sudah banyak diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam kebijakan pembiayaan pertanian dengan berbagai pola. Pembiayaan merupakan salah satu komponen strategis dalam revitalisasi

pertanian. Secara garis besar, kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian mencakup dua hal, yaitu: (1) kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian yang memprioritaskan anggaran disektor pertanian dan sektor pendukungnya; dan (2) kebijakan pembiayaan pertanian yang mudah diakses oleh masyarakat (Departemen Pertanian, 2005)

Kedua kebijakan diatas sebetulnya telah banyak dan sudah cukup lama dilakukan Departemen Pertanian melalui penerapan sejumlah program, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaaan (DPM-LUEP), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peralihan atau pergantian dari satu program/proyek ke program/proyek lainnya disamping memperkaya khasanah pembiayaan pertanian, beberapa diantaranya juga dimaksudkan sebagai kebijakan alternatif yang diharapkan implementasinya lebih efektif dibandingkan program sebelumnya (Iqbal dan Darwis, 2006).

Salah satu diantara kebijakan alternatif yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usahatani khususnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). Program ini terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah (Departemen Pertanian, 2009).

Program PUAP ini tidak sama dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagai ilustrasi, kalau BLT dengan memberikan ikannya, PUAP atau BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) memberikan kailnya sekaligus memberitahukan bagaimana caranya memancing. Tujuan digulirkannya Program PUAP ini adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai organisasi petani. Meningkatkan fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar. Meningkatkan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP oleh LKM-A Suri Indah, secara umum telah merujuk kepada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian untuk pembinaan dan pendampingan pengelola LKM-A Suri Indah dalam melaksanakan tugasnya, mereka dibantu oleh tenaga penyuluh pendamping (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Kontribusi dari PMT, PPL, Pengurus Gapoktan, komitmen pengelola bersama pengurus Gapoktan, koordinasi dan komunikasi yang baik, merupakan kunci pelaksanaan pengelolaan LKM-A Suri Indah. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan sebuah LKM-A tidak selalu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Pedum, Juknis, Juklak, ataupun panduan-panduan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena salah satu karakteristik LKM-A adalah mengakar di masyarakat, dimana ada inisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab, untuk itu LKM-A diperbolehkan menerapkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tersendiri hasil kesepakatan antara pengurus, pengelola dan anggota LKM-A itu sendiri. Aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tersebut tentunya tidak bertentangan dengan aturan baku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian melalui Tim Teknis PUAP.

Kemudian, dalam pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP tersebut, terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi, baik pencairan maupun penggunaan dana. Hal ini disebabkan beberapa hal, yakni: keterlambatan pencairan dana dari pusat ke rekening Gapoktan, pertimbangan pengelola terhadap usaha yang diusulkan anggota, dan pertimbangan watak/karakter calon peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Widodo. 2009. *Dana Rp. 100 Juta untuk PUAP*. http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=279%3Adana-rp-100-juta-untuk-puap&catid=208%3Aberita-pertanian&Itemid=221. [11/03/2010].
- Asful, Ferdinal. 2007. *Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. [Diktat]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (2): 146-164.
- Ashari. 2009. *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian 7 (1): 21-42.
- Atmadja, Prijadi. 2003. *Model Pemeringkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi*. http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2024/prijadi.htm [15/08/10]
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009. *Lima Puluh Kota dalam Anggkat Tahun 2008*. BPS dan Pemda Kab. Lima Puluh Kota, Sarilamak.
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 30 hal.
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2009. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 47 hal.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2005. *Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*: Jakarta.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2007. *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007*. Jakarta. Sekretariat Jendral Departemen Pertanian.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2008. *Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP*. Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.